



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan.

- (2) RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode I (satu) tahun yaitu tahun 2026, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

RKPD Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara, serta fasilitasi terhadap rancangan RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengendalian dan evaluasi serta fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 30 September 2025

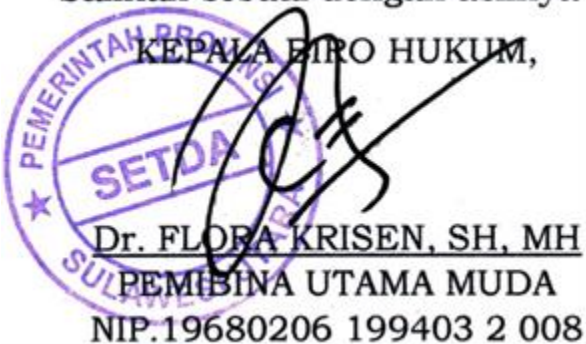
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan aspek penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah didelegasikan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan lapangan usaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik guna memperkuat daya saing daerah.

Untuk memastikan pembangunan yang terarah dan terintegrasi, setiap daerah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana pembangunan yang selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, harus dikoordinasikan serta diharmonisasikan oleh pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi dalam perencanaan diarahkan pada pendekatan *money follow program*, yang menekankan bahwa setiap program yang dirancang harus memiliki dasar perencanaan yang kuat dan berkelanjutan dalam proses penganggaran.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Regulasi ini juga mencakup evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta prosedur perubahan terhadap dokumen perencanaan tersebut.

Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta mengacu pada Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RKPD ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dan keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah dan kebijakan nasional, guna mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 merupakan implementasi dari tahun kedua dalam rangkaian pembangunan jangka menengah daerah Sulawesi Utara periode 2025-2029. Tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Tahun 2026 adalah "Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi Tata Ruang dan Inovasi." Tahun kedua ini memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan, memastikan kesinambungan kebijakan yang telah dirancang pada tahun sebelumnya, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Fokus utama tahun ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sektor agrobisnis, serta optimalisasi sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan inovasi teknologi. Selain itu, penguatan regulasi tata ruang menjadi faktor penunjang dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara.

Selaras dengan visi pembangunan nasional, tema pembangunan Sulawesi Utara periode 2025-2029 yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah "Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata." Tema ini mencerminkan peran strategis Sulawesi Utara sebagai pusat konektivitas perdagangan internasional, khususnya di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Selain itu, penguatan industri pengolahan perikanan sebagai sektor unggulan dan pengembangan ekowisata berbasis kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara pembangunan daerah dan kebijakan nasional, diharapkan Sulawesi Utara mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

RKPD Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Bagi pemerintah provinsi, RKPD ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RAPBD Tahun 2026. Sementara bagi pemerintah kabupaten/kota, RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 menjadi referensi dalam menyusun RKPD masing-masing daerah. Selain itu, arah pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD ini juga dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, serta

lembaga non-pemerintah untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi.

Sementara itu, tema RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 “*Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung Regulasi Tata Ruang dan Inovasi*”, akan diwujudkan melalui 8 (delapan) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pengembangan SDM; 2) Peningkatan Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial; 3) Pembangunan Infrastruktur Dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, Dan Umkm; 4) Peningkatan Pelayanan Publik Dan Reformasi Birokrasi; 5) Pengembangan Pariwisata Dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal; 6) Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat; 7) Pemenuhan Energi Yang Keberlanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dan 8) Peningkatan Ekonomi Dan Investasi Daerah.

RKPD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045. Dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang mengusung konsep *Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan*, pembangunan Sulawesi Utara diarahkan untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing daerah, penguatan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pembangunan sosial yang inklusif.

Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1. *Secara substansial*, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. *Secara normatif*, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati Bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. *Secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. *Secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penyusunan Dokumen RKPD 2026 disusun melalui pendekatan:

1. *Top down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional;

2. *Bottom up*, yaitu pendekatan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi;
3. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan melibatkan diantaranya unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat; politik, pendekatan perencanaan yang mengakomodir kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4. *Teknokratik*, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Selain 4 (empat) pendekatan di atas, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 juga berdasarkan pendekatan substansi perencanaan “THIS” yaitu :

1. *Tematik-Holistik*, dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Perangkat Daerah yang terkait;
2. *Integratif*, kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi; dan
3. *Spasial*, kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi.

Selanjutnya, melalui pelaksanaan pendekatan substansi perencanaan “THIS” tersebut maka penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 menganut prinsip *money follow programs priority*, yang dilakukan dengan 4 (empat) fokus penguatan, yakni:

1. *Penguatan perencanaan dan penganggaran*, dilakukan melalui penajaman prioritas daerah dan program prioritas, serta koordinasi antara pusat dan daerah;
2. *Penguatan pengendalian perencanaan*, dilakukan melalui penyusunan program prioritas pembangunan daerah hingga level satuan sub kegiatan;
3. *Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan*, dilakukan melalui penyusunan proyek prioritas hingga rencana detail lokasi pembangunan; dan
4. *Penguatan integrasi sumber pendanaan*, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun KPBU, Badan Usaha, serta Swasta, guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.

Sebagai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, transparan dan akuntabel maka proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 telah didukung oleh sistem dan skema proses perencanaan dan penganggaran secara online/berbasis website atau *e-planning* melalui Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infomrasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan pendayagunaan keunggulan sumber daya secara optimal.

Memperhatikan kedudukan strategis RKPD maka penyusunannya memerlukan perhatian yang besar dan komprehensif, yang seyogyanya diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Proses yang terdiri dari

beberapa tahapan dan cakupan yang komprehensif dimaksudkan agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Tahapan pelaksanaan penyusunan RKPD, dilaksanakan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, diselenggarakan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan yaitu perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

a. *Perumusan Rancangan Awal RKPD*, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut :

- Pengolahan data dan informasi.
- Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- Evaluasi kinerja tahun lalu.
- Penelaahan terhadap kebijakan nasional.
- Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah.
- Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif.
- Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif.
- Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

b. *Penyajian Rancangan Awal RKPD*.

Rancangan Awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- Pendahuluan.
- Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

- Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.
- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Penutup.

3. *Penyusunan Rancangan RKPD*

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan rencana program prioritas pada Rancangan Awal RKPD.

4. *Pelaksanaan Musrenbang RKPD*

Diawali dengan pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD dimana diadakan kesepakatan bersama antara Perangkat Daerah, Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota mengenai kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan. Selanjutnya dalam Musrenbang RKPD disepakati beberapa hal yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu:

- a. Permasalahan pembangunan daerah;
- b. Prioritas pembangunan daerah;
- c. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- d. Program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; dan
- e. Sinergi dengan RKP.

5. *Perumusan Rancangan Akhir RKPD*

Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

6. *Penetapan RKPD*

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah penetapan RKP, diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan di tingkat pusat dengan daerah.

1.2. **Dasar Hukum**

Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada beberapa dasar hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6776)
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2025);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;

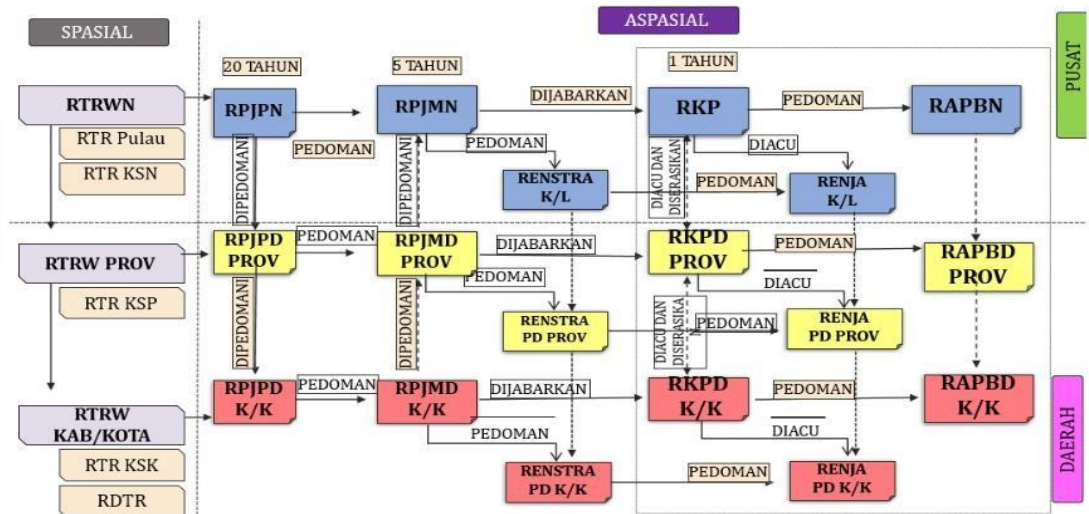
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, dimana mulai dari proses perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus manajemen pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jika dikaitkan dengan dokumen di atasnya, maka RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD yang disusun berdasarkan pada RPJPD. Selanjutnya dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah. Disamping itu, dokumen RKPD juga akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS pada tahapan penganggaran. Pada saat pertanggungjawaban, dokumen RKPD akan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPD). Sehingga dokumen RKPD ini menjadi satu dokumen tahunan yang memiliki korelasi dengan dokumen penganggaran, dan pertanggungjawaban.

RKPD 2026 juga disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan arah program strategis Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten/Kota serta memanfaatkan *competitive* dan *comparative advantage* wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, *holistic*, *integrative* dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 1. 1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan
RKPD



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

(diolah)

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target RPJMD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, tujuan penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah untuk :

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026;
3. Menjadi acuan penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota tahun 2026.

1.5. Sistematika Penyusunan Dokumen

Sistematika penulisan pada Buku Narasi RKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan serta mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan arah dan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi Indikator Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menggambarkan kinerja berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Rekomendasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Utara.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

BAB VIII
PENUTUP

RKPD Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara. Dokumen ini mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD 2025-2029 serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025-2029. Dengan demikian, RKPD ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah, RKPD Tahun 2026 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dimulai pada tahun sebelumnya. Keberhasilan implementasi RKPD ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman strategis dalam pembangunan Sulawesi Utara yang menekankan penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata sebagai pilar utama pembangunan. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang kuat, pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

YULIUS SELVANUS